

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut WHO, 2014 kesehatan merupakan keadaan baik secara menyeluruh termasuk kondisi fisik, mental dan sosialnya, tidak sekedar ketiadaan suatu penyakit atau kecacatan. Kesehatan menurut UU No.36 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Dengan meningkatkan derajat hidup sehat menurut UU No.36 tahun 2014 mengenai tenaga kesehatan yang berisi bahwa terdapat upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang merupakan serangkaian kegiatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkat kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.9, 2017 adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian meliputi kegiatan bersifat manajerial berupa pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Jadi Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek sebagai pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Apotek adalah tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Menkes RI, 2016).

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Tujuan standar pelayanan kefarmasian di Apotek untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik (Menkes RI, 2016).

Untuk meningkatkan derajat kesehatan salah satunya adalah adanya tenaga kesehatan yang berkompeten tenaga kesehatan diharapkan mampu mengemban tugas untuk mewujudkan perubahan, pertumbuhan, dan pembaharuan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan pengembangan tenaga farmasi melalui pendidikan program studi farmasi yang nantinya akan menghasilkan tenaga ahli madya farmasi yang bertugas melaksanakan pelayanan farmasi termasuk produksi, distribusi, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian perbekalan kesehatan di bidang farmasi.

Kegiatan kefarmasian pada saat ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi namun pada pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk itu seorang Tenaga Teknis Kefarmasian dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat, dan mengetahui tujuan sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu seorang Tenaga Teknis Kefarmasian harus mampu memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan.

Oleh karena itu Praktik Kerja Lapangan ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa perlu membekalkan diri dengan pengetahuan mengenai apotek dan

sebagai bentuk implementasi ilmu yang sudah didapatkan dan sebagai wadah dalam mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dilakukan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa DIII Farmasi, Universitas Muhammadiyah Gresik adalah:

### **1.2.1 Tujuan Umum**

1. Melatih kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi dan mengembangkan mental dengan baik di lingkungan kerja.
2. Melatih kemampuan tentang pentingnya kerjasama dalam dunia kerja
3. Mempelajari secara langsung pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Mengetahui pengelolaan alat kesehatan sesuai dengan ruang lingkup apotek.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Mampu melaksanakan komunikasi dengan pasien
2. Mampu mengidentifikasi resep, merencanakan dan melaksanakan pelayanan informasi obat.
3. Mampu menerapkan aturan penyimpanan obat di unit pelayanan kesehatan.
4. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan mahasiswa yangtelah diperoleh selama kuliah pada unit pelayanan farmasi.

## **1.3 Manfaat**

Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL)

1. Manfaat bagi Mahasiswa
  - a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang situasi pada dunia kerja
  - b. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Manfaat bagi kampus
  - a. Mengetahui tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktek kefarmasian di Apotek

- b. Mendapatkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang dilakukan tenaga kefarmasian di Apotek
  - c. Adanya kerjasama yang baik antara kampus dan instansi
3. Manfaat bagi Apotek
- a. Dapat membagi ilmu kepada peserta Praktek Kerja Lapangan

